



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 06
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 7 Desember 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 15 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya;</li></ul> c. Anggota DPD RI beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER**

**A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
1.	Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU dalam relasi dengan lembaga lain terkesan ditempatkan sebagai subordinat.</li> <li>- Pemilu serentak (concurrent) tahun 2019 membutuhkan kelembagaan KPU yang profesional dan berintegritas.</li> <li>- Terdapat variasi luas wilayah dan jumlah pemilih</li> <li>- Oleh karenanya, perlu penguatan kelembagaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPU RI ditetapkan sebagai pejabat negara.</li> <li>- Penggantian Anggota KPU dilaksanakan secara berkesinambungan (stagger system), yaitu sebagian anggota KPU yang lama dipertahankan dan sebagiannya anggota baru.</li> <li>- Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota paling banyak 5 orang.</li> <li>- Anggota KPU saat pendaftaran berusia:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KPU RI : 40 tahun</li> <li>b. KPU Provinsi : 35 tahun</li> <li>c. KPU Kabupaten/Kota : 35 tahun</li> </ul> </li> <li>- Tidak bekerja dalam profesi lain, tidak menjabat atau non-aktif dari kepengurusan ormas/LSM, non-aktif dari studi yang ditempuh.</li> </ul>
2.	Tugas dan Wewenang KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan tugas dan wewenang KPU</li> <li>- Salah satu tugas wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis utk setiap tahapan pemilu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyelenggarakan pemilu yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, pilkada, dan kepala desa</li> <li>- pendidikan politik, pengarsipan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan</li> <li>- Mengubah frasa pedoman teknis menjadi peraturan KPU</li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
		<p>Mencermati metode konsultasi penetapan Peraturan KPU dan pedoman teknis dengan DPR dan Pemerintah yang dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pengaturan mengenai hasil konsultasi dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat harus dikaji kembali.</p> <p>Forum konsultasi adalah forum yang seharusnya dipergunakan untuk memastikan bahwa norma yang akan diatur dalam Peraturan KPU sudah sesuai dengan maksud (<i>original intent</i>) pembentuk Undang-Undang, bukan forum pembahasan pasal per pasal bahkan untuk menafsirkan norma Undang-Undang.</p> <p>Proses legislasi pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Pemerintah telah selesai pada saat Undang-Undang tersebut disahkan dan diundangkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus kewajiban konsultasi ke DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan dan pedoman teknis KPU</li> </ul>
3.	Tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada pembedaan dan belum mencerminkan kelembagaan yang hirarkhis</li> <li>- Tugas dan wewenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dirumuskan ulang tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>- Menambah tugas dan fungsi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemutakhiran</li> </ul> </li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
		<p>KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu diperkuat dengan fungsi pembangunan bidang demokrasi.</p>	<p>pemilih berkelanjutan;                      b. Pendidikan pemilih;                      c. Pengelolaan arsip Pemilu</p>
4.	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan kesekretariatan masih belum memadai dibandingkan dengan rentang kendali tanggung jawab, wilayah dan jumlah Satker se Indonesia. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan</li> <li>- Perlu penambahan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU dalam mendukung serta memfasilitasi Anggota KPU, disamping itu juga untuk lebih menegaskan sejauh mana wewenang dan tugas Sekretariat Jenderal KPU dalam memfasilitasi KPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat terdiri atas Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama</li> <li>- Penambahan tugas Sekretariat Jenderal KPU                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu dan pemilihan</li> <li>b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>c. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum di dalam dan di luar pengadilan;</li> <li>d. Membantu pelaksanaan system pengendalian internal KPU.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Tahapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertimbangkan program dan kegiatan tahapan, maka perlu dilakukan simulasi yang tepat untuk menentukan hari pemungutan suara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan waktu harus cukup untuk pelaksanaan tahapan yang baik</li> <li>- Waktu tahapan penyelenggaraan untuk diserahkan kepada KPU supaya lebih sesuai kebutuhan lapangan.</li> </ul>
6.	Pembentukan Badan Ad Hoc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan PPS tidak didasarkan pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pembentukan PPS</li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
		<p>usulan bersama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa daerah, terutama daerah yang remote, daerah perdesaan, daerah pegunungan, dan lain-lain terdapat kendala dalam perekrutan anggota KPPS. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kekurangan SDM perlu dipertimbangkan ketentuan mengenai jumlah anggota KPPS tanpa mengurangi tugas KPPS yang seharusnya</li> <li>- Mempertimbangkan pengalaman KPU yang menemui kendala dalam rekrutmen PPLN dan KPPSLN, perlu diusulkan batasan umur anggota PPLN dan KPPSLN. Pada umumnya anggota PPLN dan KPPSLN adalah mahasiswa yang umumnya kurang dari 25 tahun. Sedangkan WNI yang berusia 25 tahun ke atas, umumnya adalah para pekerja yang terkendala dengan waktu</li> </ul>	<p>dilakukan sama dengan pembentukan PPK, yaitu secara terbuka tanpa melibatkan pemerintahan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 orang.</li> <li>- Persyaratan PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN perlu dipertimbangkan usia minimal menjadi 18 tahun dan syarat pendidikan minimal SMA</li> </ul>
7.	Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT</li> <li>b. Pemilih pindahan</li> <li>c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam</li> </ol> </li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
			<p>DPT, dan menggunakan haknya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis data pemutakhiran daftar pemilih adalah DPT Pemilu atau Pemilihan yang terakhir diselenggarakan dengan memerhatikan DP4 yang dari Pemerintah</li> <li>- DP4 berisi data potential pemilih pada Pemilu atau Pemilihan yang akan diselenggarakan.</li> </ul>
8.	Waktu penetapan DAK2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dipertimbangkan batasan waktu yang memadai untuk penerimaan DAK2 dengan penyerahan dukungan calon DPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perlu waktu minimal 4 (empat) bulan DAK2 harus ditetapkan, sebelum penyerahan dukungan calon DPD</li> </ul>
9.	Penataan Dapil dan alokasi kursi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapil yang ada tidak sesuai dengan prinsip keterwakilan dan perkembangan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan dapil perlu ditata dan kewenangannya diserahkan kepada KPU</li> </ul>
10.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antisipasi calon tunggal</li> <li>- Pemilihan Presiden dengan 1 pasangan calon diselenggarakan setelah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh, dengan memperpanjang waktu pendaftaran yang memadai bagi partai politik untuk mendaftarkan calon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 pasangan calon dapat dijadikan referensi dalam mengatur kemungkinan adanya calon tunggal Pemilu Presiden.</li> <li>- Waktu perpanjangan pendaftaran yang diusulkan adalah 7</li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
			hari, dengan tetap menjaga jadwal tahapan penetapan pasangan calon
11.	Dana Kampanye	- Perlu penambahan pengaturan Dana Kampanye Pileg dan Dana Kampanye Pilpres	- Dana Kampanye Pileg a. Entitas pelaporan dana kampanye adalah partai politik b. Perlu ketentuan yang mewajibkan caleg juga melaporkan pengeluaran dana kampanyenya (dalam Pileg sistem proporsional terbuka) c. Rekening Partai Politik sebagai syarat pendaftaran berbeda dengan Rekening Khusus Dana Kampanye. d. Rekening Khusus ini dibuka paling lambat sejak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari Rekening Partai Politik dan digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. e. Laporan awal dana kampanye memuat penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
			<p>sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.</p> <p>f. Perlu diatur batasan jumlah sumbangan dari para caleg dan partai politiknya</p> <p>g. Perlu dikaji kembali jumlah sumbangan dari pihak ketiga</p> <p>h. Perlu dihitung kembali batasan waktu penyerahan laporan dana kampanye</p> <p>i. Pengaturan mengenai audit dana kampanye</p> <p>- Dana Kampanye Pilpres</p> <p>a. Laporan awal dana kampanye memuat penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Paslon Pilpres.</p> <p>b. Perlu diatur batasan jumlah sumbangan pribadi Paslon dan sumbangan dari partai politik pengusulnya</p> <p>c. Perlu dikaji kembali jumlah sumbangan dari pihak ketiga</p> <p>j. Perlu dihitung kembali batasan waktu penyerahan laporan dana kampanye</p>



No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
			Pengatran mengenai audit dana kampanye k. Pengaturan mengenai audit dana kampanye
12.	Jumlah Pemilih dalam 1 TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan jumlah Pemilih dalam 1 TPS didasarkan pada sistem Pileg yang proporsional tertutup atau terbuka.</li> <li>- Apabila dilakukan Pileg dengan sistem proporsional terbuka + Pilpres, maka jumlah Pemilih sebanyak maksimal 500 Pemilih dalam 1 TPS dianggap kurang memadai karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemungutan dan penghitungan suaranya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Jumlah Pemilih setiap TPS untuk diserahkan kepada KPU dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan jumlah pemilih.</li> </ul>
13.	Rekapitulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membutuhkan profesionalitas dan integritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi di PPK</li> </ul>
14.	Penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerhatikan masih terjadinya tumpang tindih penyelesaian sengketa Pemilu, maka perlu dan ditegaskan jenis-jenis sengketa Pemilu dibentuk lembaga peradilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara sengketa Pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian sengketa tidak melibatkan terlalu banyak lembaga</li> <li>- Khusus pelanggaran etika, untuk diatur etika peserta pemilu dan sanksinya</li> </ul>
15.	Kewenangan DKPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban terlalu berat dan tidak efisien</li> <li>- Peserta pemilu juga melanggar pemilu yang berintegritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DKPP terbatas pada sidang etik anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten</li> <li>- Proses dan pemberhentian</li> </ul>

No.	Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Usulan KPU
			dugaan pelanggaran etika yang dilakukan badan adhoc oleh KPU Kabupaten/Kota
16.	Penggunaan Teknologi dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibutuhkan Penggunaan teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada KPU.</li> </ul>
17.	Pemilu Serentak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kebutuhan untuk memperkuat Sistem pemerintahan</li> <li>- Kebutuhan untuk memudahkan menejemen penyelenggaraan Pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam bentuk serentak nasional (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD dalam waktu bersamaan), dan Serentak Daerah (untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam waktu bersamaan).</li> <li>- Pemilu Serentak Nasional diselenggarakan pada tahun 2019, dan Pemilu Serentak Daerah diselenggarakan pada Tahun 2022.</li> </ul>

B. **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
1.	Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu mendukung usulan RUU Pemerintah yaitu jumlah anggota Bawaslu menjadi 7 (tujuh) orang;</li> <li>2. Bawaslu RI sebagai Lembaga Negara dan anggota Bawaslu sebagai pejabat negara;</li> <li>3. Bawaslu Provinsi 5 (lima) orang bersifat tetap;</li> <li>4. Bawaslu Kabupaten/Kota 5 (lima) bersifat tetap.</li> </ol>
2.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	<p>Selain tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam RUU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melaksanakan mandat pelaksanaan pengawasan partisipatif, maka dipandang penting keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk berperan dalam membangun kepedulian (<i>awareness</i>) pengawasan Pemilu melalui pemberdayaan (<i>empowering</i>) kelompok masyarakat sipil yang berkelanjutan Keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang permanen akan menunjang pelaksanaan tugas sosialisasi pengawasan Pemilu (modus pelanggaran dan ancaman hukuman) sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu;</li> <li>2. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi.</li> </ol>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, maka persyaratan anggota Bawaslu berlatar belakang pendidikan/berpengalaman dalam bidang politik/pemerintahan, hukum, sosiologi, komunikasi, statistika, dan teknologi informasi minimal selama 10 tahun;</li> <li>2. Untuk mendukung kematangan dalam pengelolaan pengawasan Pemilu, Bawaslu memandang tepat usulan batasan usia dalam RUU Pemerintah yaitu 45 tahun. Batasan minimal 45 tahun selaras dengan</li> </ol>

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
		rencana penetapan status anggota Bawaslu sebagai Pejabat Negara.
4.	<b>Pengangkatan dan Pemberhentian</b>	<p>Metode Rekrutmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian peringkat calon anggota Bawaslu tidak berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan latar belakang pendidikan/pengalaman;</li> <li>2. Penggantian Anggota Antar Waktu (PAW) tidak dilakukan berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan latar belakang pendidikan/pengalaman;</li> <li>3. Rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Tim Seleksi secara terpusat yang dibentuk oleh Bawaslu RI;</li> <li>4. Rekrutmen calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi;</li> <li>5. Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi Pemilu yang salah satunya ditunjuk oleh Bawaslu RI;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu RI mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS;</li> <li>2. Pemberhentian keanggotaan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS ditetapkan oleh pejabat yang mengangkat sesuai dengan peraturan Bawaslu, kecuali diberhentikan oleh DKPP.</li> </ol>
5.	<b>Mekanisme Pengambilan Keputusan</b>	<p>Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pleno</li> <li>2. Rapat Biasa.</li> </ol>
6.	<b>Kesekretariatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI setingkat Eselon IA dan dibantu deputy setingkat Eselon IB;</li> </ol>

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sekretariat Bawaslu Provinsi setingkat eselon II;</li> <li>3. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat eselon III;</li> <li>4. Sekretariat Gakkumdu merupakan bagian dari masing-masing sekretariat Bawaslu sesuai dengan tingkatan.</li> </ol>
7.	<p><b>Pengawasan Tahapan Pemilu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran Data Pemilih Untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat komprehensif dan mutakhir, maka perlu di dukung sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan (<i>continous voters registration systems</i>) yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dan dalam proses pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal ini diperlukan keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen.</li> <li>2. Verifikasi Peserta Pemilu Verifikasi peserta Pemilu membutuhkan kegiatan pengawasan yang dilakukan hingga tingkat kecamatan. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa ketentuan tentang pembentukan panwas, PPL, 1 bulan sebelum dimulai menyebabkan kesulitan dalam melakukan verifikasi peserta Pemilu. Hal ini disebabkan karena 2 hal:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk;</li> <li>b) Timeline pembentukan Panwascam dan PPL tidak diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu bawaslu mengusulkan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Panwas kabupaten/kota menjadi permanen;</li> <li>b) Waktu pembentukan Panwascam dan PPL disamakan dengan pembentukan PPK dan PPS.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Sengketa Pemilu Kewenangan</li> </ol>

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
		<p>menyelesaikan/memutus sengketa Pemilu menurut Undang-undang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat <i>adhoc</i>. Menjadi ironis ketika lembaga <i>adhoc</i> diberikan kewenangan tersebut dan membahayakan integritas karena rawan "masuk angin". Untuk itu Panwas Kabupaten/Kota harus menjadi permanen.</p> <p>4. Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu</p> <p>a) Dalam rangka efektivitas Penegakan hukum Pemilu maka Bawaslu perlu didukung dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini menjadi penting karena mekanisme penegakan hukum Pemilu yang terpisah kedalam 4 institusi, sehingga menjadikan proses Penegakan hukum Pemilu tidak efektif dan tidak efisien. Terkait dengan penambahan kewenangan tersebut, Bawaslu mengusulkan agar Sentra Gakkumdu (yang merepresentasikan pengawas, penyidik, dan penuntut) dapat diintegrasikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kelembagaan Bawaslu.</p> <p>b) Dalam rangka efektivitas penegakan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu mengusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk pelanggaran administrasi dan sanksi;</li> <li>2) Memberikan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu.</li> </ol>
8.	Pertanggungjawaban	1. Bawaslu RI bertanggungjawab kepada Presiden dan DPR (bukan

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
		<p>kepada KPU);</p> <p>2. Bawaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Bawaslu RI:</p> <p>3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Hal lain yang terkait dengan Pengawasan Pemilu</b></p>	<p>1. Pemantau pemilu</p> <p>a) Kewenangan dalam memberikan ijin melakukan pemantauan Pemilu diserahkan kepada Bawaslu RI.</p> <p>b) Tugas untuk melakukan pemberdayaan organisasi pemantau Pemilu diserahkan kepada Bawaslu.</p> <p>2. Kantor Akuntan Publik (KAP)</p> <p>a) Kewenangan dalam menunjuk KAP yang melakukan audit dana kampanye diberikan kepada Bawaslu;</p> <p>b) Kewenangan dalam menetapkan tata cara audit dana kampanye diberikan kepada Bawaslu;</p> <p>c) Hasil audit oleh KAP dilaporkan ke Bawaslu.</p> <p>3. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Seluruh stakeholders Pemilu dalam menentukan kerawanan pemilu mengacu pada IKP Bawaslu.</p> <p>4. Keterlibatan Lembaga Lain Dalam Pemilu Lembaga negara yang tugas dan fungsinya tidak terkait secara langsung dengan urusan kepemiluan, sebaiknya tidak melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan pemilu.</p> <p>5. Kesenjangan Masa Kerja Penyelenggara Pemilu 26 Bawaslu Provinsi akan berakhir masa kerjanya pada bulan September tahun 2017, selebihnya pada tahun 2018. Terkait hal ini, untuk mempersiapkan keserentakan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019, mohon menjadi pertimbangan Pemerintah dan DPR RI.</p>

No	Substansi Pembahasan	Masukan Bawaslu
		<p>6. Dualisme Pengawas Pemilu di Aceh Keberadaan Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh berdasarkan Undang-Undang yang berbeda telah membuat kerancuan dari segi kewenangan pembentukan dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Mohon menjadi perhatian Pemerintah dan DPR RI.</p> <p>7. Dana Hibah Pilkada vs. Panwas Kab/Kota <i>ad hoc</i></p> <p>a) Anggaran Pilkada selalu terlambat;</p> <p>b) Pengelolaan dana hibah menyulitkan Bawaslu Provinsi (KPA dijabat oleh Kasek Bawaslu Provinsi, sementara PPK dijabat oleh Kasek Panwas Kab/Kota dan BPP dijabat oleh staf Panwas Kab/Kota yang selalu baru sehingga harus dilakukan pembinaan dan pelatihan pada saat penyelenggaraan Pilkada). Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan.</p> <p>c) Mentalitas komisioner dan sekretariat pada Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat <i>ad hoc</i> cenderung kurang akuntabel dalam pengelolaan anggaran.</p>

C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan masukan atau tanggapan atau masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Usulan perbaikan/penyempurnaan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

**1. Penyempurnaan/perbaikan**

Penyempurnaan pengaturan penyelenggara Pemilu ini didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :



**a. Satu Kesatuan fungsi dalam penyelenggara Pemilu**

Prinsip ini bertumpu pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Kehormatan Pemilu disingkat MKP dalam system penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Prinsip ini mengesampingkan kemungkinan pembentukan lembaga atau organ baru di dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

**b. Sistem Tiga Kamar Penyelenggara Pemilu (Three Chambers of Indonesia Election)**

Prinsip ini menggariskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU sebagai administrator Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas dan penuntut Pemilu, dan MKP sebagai peradilan Pemilu yang meliputi proses dan kode etik penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam Pemilu di Indonesia, dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing.

**c. Penyederhanaan Mekanisme Keadilan Pemilu**

Prinsip ini menggariskan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia cukup ditangani atau diselesaikan oleh KPU, Bawaslu, dan MKP. Istilah penyederhanaan adalah menyederhanakan dalam pengertian bahwa segala urusan terkait dengan permasalahan-permasalahan Pemilu di Indonesia mengesampingkan keterlibatan melalui mekanisme oleh lembaga-lembaga lain sepanjang tidak diatur/ditentukan lain oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**d. Penguatan Kelembagaan Bawaslu**

Prinsip ini memuat keharusan penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, dalam suatu konstruksi penuntut pemilu dalam penyelesaian permasalahan Pemilu di Indonesia.

**e. Transformasi Kelembagaan dari DKPP menjadi MKP**

Prinsip ini menggariskan perlunya mengubah format kelembagaan DKPP menjadi MKP dengan tugas dan wewenang menjadi Pemutus Akhir permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

**f. Menghidupkan dan Mengintegrasikan Kewenangan Lembaga Terkait**

Prinsip ini mengangkat signifikansi kewenangan lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Informasi Publik (KIP), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam keterlibatan menegakkan dan menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

**g. Implikasi Keharusan Perubahan Sejumlah Ketentuan Dalam Undang-Undang Terkait**

Prinsip ini mengharuskan kajian lebih mendalam terhadap sejumlah undang-undang terkait relasi langsung dan tidak langsung mengenai kePemiluan dengan ruang lingkup ketentuan yang telah ada, serta keharusan memunculkan norma baru yang selama ini masih kosong

atau belum diatur (lebih lanjut) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## 2. Pokok Usulan Penyempurnaan/Perbaikan

Kerangka Hukum Pemilu di Indonesia selama ini meliputi jenis, penerimaan, pemrosesan, dan pemutusan, sebagai berikut:

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilu.  <i>Panwaslu + Bawaslu</i>	Bawaslu/ Panwaslu dalam batasan waktu tertentu menerima dan/atau berdasarkan temuan sejak terjadinya peristiwa.	Bawaslu/ Panwaslu memroses dalam jangka waktu tertentu melalui mekanisme internal untuk diteruskan kepada KPU sesuai jenjang.	KPU sesuai jenjang menindak lanjuti penerusaan laporan dari Bawaslu/Panwaslu. KPU setiap jenjang adalah pemutus akhir pelanggaran administrasi Pemilu.
		Bawaslu Provinsi/Panwaslu menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dengan menjanjikan dan/atau	Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dimaksud untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dalam jangka	• Bawaslu Provinsi memutus perkara terkait menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		<p>memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, apabila pelanggaran dimaksudkan berskala TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).</p>	<p>waktu tertentu terhadap perkara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, apabila pelanggaran dimaksudkan berskala TSM.</p>	<p>lainnya yang mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, apabila pelanggaran dimaksudkan berskala TSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus banding atas putusan Bawaslu Provinsi terkait diskualifikasi dalam hal menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.</li> <li>• MA menerima, memeriksa, dan memutus upaya hukum atas keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu</li> </ul>

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
				terkait diskualifikasi dalam hal menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. • Putusan MA (kasasi) bersifat final dan mengikat.
2.	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.  <i>Panwaslu + Bawaslu (Sentra Gakkumdu) = Pengadilan.</i>	Bawaslu/ Panwaslu dalam batasan waktu tertentu menerima dan/atau berdasarkan temuan sejak terjadinya peristiwa.	Bawaslu/ Panwaslu menyampaikan kepada penyidik dan kejaksaan yang ketiganya bergabung dalam Sentra Gakumdu untuk memutuskan apakah ditindaklanjuti ke pengadilan atau dihentikan.	• Pengadilan Negeri memutus perkara tindak pidana Pemilu • Pengadilan Tinggi menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas perkara tindak pidana Pemilu yang bersifat final dan mengikat.
3.	Sengketa Administrasi Pemilu.  <i>Panwaslu/ Bawaslu=KPU</i>	• Panwaslu atau Bawaslu Provinsi menerima pengajuan sengketa	Panwaslu atau Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus pengajuan	• Panwaslu atau Bawaslu Provinsi memutus sengketa

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		administrasi Pemilu atas keputusan KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi dengan batasan waktu tertentu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan</li> <li>b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.</li> </ol> </li> </ul>	sengketa atas keputusan KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi dengan batasan waktu tertentu melalui mekanisme sengketa yang diatur oleh Peraturan Bawaslu.	administrasi Pemilu sebagai pemutus tingkat pertama. <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT TUN memutus pengajuan keberatan sengketa administrasi Pemilu sebagai upaya banding.</li> <li>• MA memutus Kasasi sengketa administrasi Pemilu yang bersifat final dan mengikat.</li> </ul>
4.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  <i>Panwaslu/ Bawaslu= DKPP.</i>	DKPP menerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	DKPP memeriksa dan mengadili pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP memutus Perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu</li> <li>• Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.</li> </ul>
5.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).  MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MK menerima, memeriksa, dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.</li> <li>• Putusan bersifat final dan mengikat</li> </ul>		

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan-permasalahan Pemilu di Indonesia, maka DKPP mengajukan usulan perbaikan/ penyempurnaan mengenai sistem keadilan Pemilu dengan cara menambah sejumlah ketentuan dengan memasukkan fungsi-fungsi baru dalam kerangka hukum Pemilu dan penambahan lembaga sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
1.	<p>Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.</p> <p><i>Panwaslu+ Bawaslu (Sentra Gakkumdu)= Pengadilan.</i></p>	<p>Bawaslu/ Panwaslu dalam batasan waktu tertentu menerima dan/atau berdasarkan temuan sejak terjadinya peristiwa.</p>	<p>Bawaslu/ Panwaslu menyampaikan kepada penyidik dan kejaksaan yang ketiganya bergabung dalam Sentra Gakumdu untuk memutuskan apakah ditindaklanjuti ke pengadilan atau dihentikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri memutus perkara tindak pidana Pemilu</li> <li>• Pengadilan Tinggi menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas perkara tindak pidana Pemilu yang bersifat final dan mengikat.</li> </ul>
2.	<p>Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu.</p> <p><i>Bawaslu</i></p>	<p>KASN menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN terkait penyelenggaraan Pemilu.</p>	<p>KASN memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KASN memutus perkara pelanggaran pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN</li> <li>• KASN menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang wajib ditindaklanjuti.</li> <li>• Keputusan KASN bersifat mengikat.</li> <li>• Menyampaikan</li> </ul>
		<p>Panwaslu/ Bawaslu menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran netralitas ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panwaslu/ Bawaslu menindaklanjuti laporan dan/atau temuan pelanggaran netralitas</li> </ul>	

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		terkait Pemilu.	ASN terkait Pemilu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panwaslu/Bawaslu menjadi Penuntut dalam pemeriksaan KASN.</li> </ul>	Rekomendasi kepada Presiden terkait Keputusan KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3.	Pelanggaran penyiaran Pemilu.  <i>Bawaslu dan KPI</i>	KPI menerima laporan terkait pelanggaran penyiaran Pemilu.	KPI memeriksa laporan pelanggaran dalam penyiaran terkait Pemilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPI memutus perkara pelanggaran dalam penyiaran terkait Pemilu.</li> <li>• KPI memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya.</li> </ul>
		Panwaslu/Bawaslu menerima laporan terkait pelanggaran penyiaran Pemilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panwaslu/Bawaslu menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran penyiaran Pemilu.</li> <li>• Panwaslu/Bawaslu menjadi Penuntut dalam pemeriksaan pelanggaran penyiaran Pemilu.</li> </ul>	
4.	Pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.  <i>Bawaslu dan KIP</i>	KIP menerima laporan terkait pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.	KIP memeriksa laporan Pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KIP memutus perkara pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.</li> <li>• KIP memberikan sanksi sesuai</li> </ul>

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		<p>Panwaslu/Bawaslu menerima laporan terkait pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panwaslu/Bawaslu menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.</li> <li>• Panwaslu/Bawaslu menjadi Penuntut dalam pemeriksaan pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam Pemilu.</li> </ul>	<p>dengan kewenangannya.</p>
5.	<p>Pembubaran Partai Politik.</p> <p><i>Bawaslu + Pemerintah = MK</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu atas nama Pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik</li> <li>• ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD Tahun 1945;</li> <li>• kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu bersama pemerintah menyusun permohonan pembubaran partai politik.</li> <li>• Bawaslu sebagai pihak pemohon dalam pembubaran partai politik.</li> </ul>	<p>MK memutuskan pembubaran partai politik.</p>



No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		nya bertentangan dengan UUD Tahun 1945.		
6.	Pelanggaran dan sengketa Pemilu.  <i>MKP</i>	MKP menerima perkara dari Bawaslu sebagai penuntut Pemilu terkait:	1. MKP memeriksa dan mengadili perkara:	
		Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.	MKP memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan sifat final dan mengikat.
		Pelanggaran kode etik peserta Pemilu.	Pelanggaran kode etik peserta Pemilu.	Dalam hal putusan MKP terkait perkara pelanggaran kode etik peserta Pemilu yang berdampak diskualifikasi, dapat diajukan upaya hukum kepada MA dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.
		Sengketa administrasi Pemilu.	Sengketa administrasi Pemilu.	Memutus Sengketa administrasi Pemilu antara Peserta dengan Peserta, dan Peserta dengan Penyelenggara yang putusannya bersifat final dan mengikat.

No	Jenis	Mekanisme Penyelesaian		
		Diterima	Diproses	Diputus
		Pelanggaran administrasi Pemilu.	Pelanggaran administrasi Pemilu	Memutus pelanggaran administrasi Pemilu dengan putusannya bersifat final dan mengikat.
			2. Bawaslu sebagai Penuntut Pemilu dalam sidang pemeriksaan perkara di MKP.	

### 3. Desain Kelembagaan

#### a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menjalankan tahapan dan non-tahapan (administrasi) Pemilu dinilai telah jelas dan tidak memerlukan perubahan dalam undang-undang.

#### b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Selain tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka dalam konstruksi Bawaslu yang diusulkan ini, tugas dan wewenang Bawaslu ditambah sehingga menjadi sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan

Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Masukan terhadap draf rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam kedudukan Bawaslu untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Sedangkan kedudukan Bawaslu dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Penuntut Pemilu berkedudukan di Ibu Kota Negara dan di Ibu Kota Provinsi.

## 2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

- a. Mengawasi terhadap tahapan dan bukan tahapan Pemilu.
- b. Menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada instansi penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- c. Menerima dan meneliti serta menjadi penuntut dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di MKP.
- d. Menerima dan meneliti serta menjadi penuntut dalam dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di MKP.
- e. Menerima dan meneliti serta menjadi penuntut dalam dalam penyelesaian pelanggaran kode etik peserta Pemilu di MKP
- f. Menerima dan meneliti serta menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik dari Pemerintah di Mahkamah Konstitusi.
- g. Menerima dan meneliti laporan/pengaduan serta menjadi penuntut dalam pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik penyelenggaraan Pemilu di Komisi Informasi Publik (KIP).
- h. Menerima dan meneliti laporan/pengaduan serta menjadi penuntut dalam pelanggaran penyiaran Pemilu di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- i. Menerima dan meneliti serta menjadi pemohon dalam pembatalan peserta Pemilu di MKP.
- j. Menerima dan meneliti permohonan sengketa administrasi antara penyelenggara Pemilu dengan peserta, dan antar peserta Pemilu di MKP.
- k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi penyelenggara Pemilu.

## 3. Kewajiban

Bawaslu berkewajiban:

- a. Menyusun peraturan bersama kode etik penyelenggara Pemilu antara KPU, Bawaslu, dan MKP.
- b. Menyusun peraturan bersama kode etik peserta Pemilu antara KPU, Bawaslu, MKP, dan Peserta Pemilu.
- c. Mengawasi tindak lanjut putusan MKP.
- d. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- f. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan mengenai Pemilu;
- g. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c. **Mahkamah Kehormatan Pemilu (MKP)**

Kelembagaan MKP merupakan transformasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjalankan fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Konstruksi kelembagaan MKP yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan**

MKP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Negara, dilengkapi dengan kesekretariatan yang melakukan fungsi administrasi umum dan administrasi yudisial.

2. **Tugas**

Tugas MKP adalah:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
- b. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik peserta Pemilu;
- c. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi Pemilu;
- d. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa administrasi Pemilu;
- e. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembatalan kepesertaan Pemilu;
- f. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus pengajuan **pra yudisial**<sup>1</sup> tentang keabsahan proses penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan/atau sengketa administrasi Pemilu, permohonan pembatalan kepesertaan Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu;
- g. Menetapkan putusan.
- h. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

3. **Wewenang**

1. Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan adanya pelanggaran kode etik, administrasi, dan sengketa Pemilu.
2. Memanggil penyelenggara Pemilu, Partai Politik peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilu, dan

---

<sup>1</sup> Dianalogikan sebagai pengajuan dalam mekanisme praperadilan sebagaimana dikenal di peradilan umum.

sengketa administrasi Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

3. Memanggil Bawaslu, saksi, ahli dan/atau pihak terkait lain untuk dimintai keterangan, dokumen dan/ atau bukti lain.
4. Menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu, Partai Politik peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terbukti melanggar kode etik, melanggar administrasi Pemilu, dan sengketa administrasi Pemilu.
5. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang MKP dapat membentuk peraturan internal.

#### 4. Kewajiban

MKP berkewajiban:

- a. Menyusun peraturan bersama kode etik penyelenggara Pemilu antara KPU, Bawaslu, dan MKP.
- b. Menyusun peraturan bersama kode etik peserta Pemilu antara KPU, Bawaslu, MKP, dan Peserta Pemilu.
- c. Menyampaikan putusan kepada KPU dan Bawaslu serta para pihak;
- d. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu;
- f. menyusun dan menerapkan kode perilaku yang mengikat anggota MKP dan Kesekretariatan; dan
- g. Membentuk Komite Etik secara *ad hoc* yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode perilaku yang dilakukan anggota dan/atau kesekretariatan yang mencerminkan seorang anggota KPU, seorang anggota Bawaslu, seorang anggota MKP, serta masyarakat yang keseluruhannya berjumlah 7 orang.

#### 5. Keanggotaan

1. Anggota MKP berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh KPU;
  - b. 2 (dua) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh Bawaslu;
  - c. 6 (enam) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh DPR;
  - d. 4 (empat) orang tokoh masyarakat diusulkan oleh Pemerintah.
2. Anggota MKP terdiri dari 7 (tujuh) orang yang menangani pelanggaran etik dan 7 (tujuh) orang yang menangani pelanggaran hukum Pemilu;
3. Pengajuan usul keanggotaan MKP dari setiap unsur disampaikan kepada Presiden.
4. MKP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
5. Ketua MKP dipilih dari dan oleh anggota MKP.

6. Masa tugas keanggotaan MKP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota MKP yang baru.
7. Setiap anggota MKP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu.
8. Pembentukan MKP ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **6. Syarat anggota MKP**

1. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pelantikan;
2. Berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kePemiluan, separuh di antaranya pernah menjabat sebagai penyelenggara Pemilu.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara.
4. Tidak pernah dijatuhi sanksi etik.
5. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2.
6. Sehat jasmani dan rohani.

#### **7. Kesekretariatan**

Dalam melaksanakan tugasnya, MKP dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Sekretariat administrasi yudisial.

Terkait dengan sistem penyelenggara Pemilu yang diusulkan oleh DKPP, DKPP telah mengirimkan bahan usulan tersebut dalam rangka memenuhi permintaan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum-Kemendagri) melalui surat No. 270/2902/Polpum tentang Masukan Perbaikan Penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu tanggal 25 Juli 2016. Dimana DKPP menyampaikan Usulan Penyempurnaan/Perbaikan Pengaturan Pemilu Dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pemilu Tahun 2019.

#### **4. Masukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu**

DKPP memberikan masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain:

1. DKPP mengapresiasi terhadap pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, karena gagasan atau ide untuk memperkuat independensi kelembagaan penyelenggara Pemilu akhirnya dapat diakomodasi dengan dibentuknya Sekretariat DKPP yang mandiri.
2. Dalam RUU ini, DKPP juga menyetujui adanya transformasi kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang semula bersifat *ad hoc* berubah menjadi lembaga yang permanen (tetap). Namun, semangat penguatan lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya pada sektor struktur kelembagaan saja, akan tetapi mencakup kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu. Selain itu, harus juga diperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan dari penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu yang mana sifat keputusan sengketa Bawaslu bersifat final dan mengikat. DKPP mengusulkan RUU yang baru ini harus ada efisiensi terkait rangkaian penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.
3. DKPP mempertanyakan amanat Undang-undang Pilkada terkait usulan pengadilan khusus Pemilu. Lalu harus didudukkan permasalahan terkait

apakah pilkada itu bagian dari Pemilu atau justru terpisah, namun DKPP mengartikan amanat pembentukan "peradilan khusus Pemilu" tersebut dan menjawabnya dalam desain sebagaimana konsep pengajuannya diuraikan di bagian kedua (II) usulan ini.

4. Jika pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, maka yang harus menjadi catatan adalah jika ada pengadu mengadukan Bawaslu. Sehingga dapat dibuat ketentuan yang menyatakan jika yang dilaporkan adalah Bawaslu, pengaduan dapat langsung ke DKPP.
5. Harus ada pembatasan peradilan tingkat pertama, jangan sampai memperpanjang proses sehingga menjadi tidak efektif dan efisien dalam hal waktu dan anggaran.
6. Terkait pengadilan pidana Pemilu, sebaiknya ditiadakan sehingga menjadi pidana umum saja, sehingga jika terdapat pelanggaran pidana Pemilu cukup diproses pidana seperti biasa, sementara sanksi yang utama adalah diskualifikasi terhadap peserta Pemilu. Karena dalam perjalanannya, praktik Gakkumdu masih kurang efektif. Sehingga pemberian sanksi yang efektif adalah dikenakan sanksi diskualifikasi bagi peserta Pemilu karena jauh lebih menakutkan dari sanksi penjara atau pidana biasa. Selain itu, atas hal tersebut Bawaslu akan terlihat kuat secara kewenangan dan akan menjadi lebih efektif untuk menekan tindak pidana Pemilu termasuk *money politics*. Bahkan bila dimungkinkan, terhadap peserta Pemilu dapat dikenakan 2 (dua) sanksi sekaligus, yaitu sanksi diskualifikasi dan sanksi pidana umum. Walaupun dalam praktiknya dimungkinkan akan ada yang memperlumahkan terkait proses pengadilan yang berulang. Misalkan di Bawaslu dinyatakan bersalah dan telah sudah didiskualifikasi sementara tujuh bulan kemudian dalam pengadilan pidana divonis tidak bersalah.
7. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) berbunyi "*Dalam melaksanakan tugas DKPP, sekretaris DKPP membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat adhoc*", diubah menjadi "*Dalam melaksanakan Tugas, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang bersifat adhoc di setiap Provinsi*".
8. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi "*Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat*", diubah menjadi "*Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi terdiri dari 2 (dua) Tokoh Masyarakat, 1 (satu) unsur ex-officio KPU Provinsi, 1 (satu) unsur ex-officio Bawaslu Provinsi, dan di dampingi oleh satu Anggota DKPP*".  
Secara filosofis, permasalahan etika, selama ini dianggap sebagai ranah privat. Dalam perkembangannya, hukum dipaksakan kepada pelaku dari luar dirinya, sedangkan etika dipaksakan kepada pelaku dari dalam dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan teori lama yang terjadi sebelum abad ke 19, akan tetapi sekarang mulai ada kompromi antara internal-external dan privat-publik. Sehingga cara mengadilinya harus melibatkan dua unsur, yaitu dari luar penyelenggara Pemilu dan dari dalam penyelenggara Pemilu. Dari luar adalah tokoh masyarakat, dari dalam adalah unsur penyelenggara Pemilu itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya komposisi tersebut (internal-eksternal) hendaknya diperbanyak dari unsur luar penyelenggara Pemilu.

9. Ketentuan Pasal 302 ayat (2) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, DKPP memandang perlu diciptakan sebuah mekanisme pelaporan dana kampanye yang lebih transparan, yaitu kewajiban bagi perusahaan yang memberikan sumbangan dana kepada Partai Politik harus melaporkan sumbangan dana tersebut kepada KPU. Sehingga sebagai kompensasinya, terhadap sumbangan dana tersebut tidak dapat dikenakan pajak, hal tersebut berdasarkan rekomendasi KPU yang diawasi oleh Bawaslu dalam pelaksanaannya. Sehingga akan lebih mudah diketahui jumlah antara laporan dana kampanye dari Partai Politik dan dari perusahaan, sehingga besaran dana kampanye tersebut dapat dibandingkan. Mekanisme ini akan menciptakan sistem kontrol terhadap dana kampanye jadi lebih efektif.
10. Ketentuan Pasal 437 ayat (12) berbunyi, "*Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat*", diubah menjadi "*Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dijadikan objek perkara pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung*".  
Karena dalam praktiknya putusan DKPP saat ini banyak dijadikan objek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- B. Anggota Pansus dan Anggota DPD RI melakukan tanya jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Pansus **akan dijawab** oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **secara tertulis** dan akan disampaikan kepada Pansus melalui Sekretariat Pansus.

### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 14.30 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA

A-345